



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Kabupaten Ngada;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/10 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ngada, Propinsi Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar.

Anak ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2021 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
4. Hakim sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Agustinus A.S. Bhara , S.H., yang berkantor di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw, tanggal 28 Oktober 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH telah bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK MENGAKIBATKAN MATI"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada ABH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama ABH berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar ABH tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam dan terdapat sabuk berupa tali warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu bergaris-garis warna hitam, merah, dan putih.

Dikembalikan kepada keluarga korban ANAK KORBAN

- 1 (satu) buah baju kaos leher bundar warna putih terdapat tulisan SHINING BRIGHT di bagian depan, dirampas untuk
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna hitam terdapat sobekan/robekan di bagian depan.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar ABH membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak memohon keinginan hukuman dan agar Anak dikenakan pidana dengan syarat yaitu pembinaan di luar lembaga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di dalam rumah kandang ayam SMK Bangun Mandiri Soa yang beralamat di Desa Libunio Kecamatan Soa Kabupaten Ngada, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Desa Libunio Nomor : 145/LBN/177/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Libunio Devilis Yuliana Pale, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh ABH dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 wita, Saksi Anak I bersama dengan ABH datang ke kandang ayam yang berada di SMK Bangun Mandiri Soa dengan maksud hendak menjaga ayam guna mendapatkan sertifikat pelatihan dan sesampainya di tempat tersebut Saksi Anak I dan ABH kemudian mendapati ditempat tersebut sudah ada saksi Ferdin Meo Paga Als. Ferdin Meo yang sedang membakar kayu dan selanjutnya Saksi Anak I, saksi Ferdin Meo Paga Als. Ferdin Meo dan ABH langsung memasak air dan membuat kopi dan setelah itu memasak nasi dan makan bersama. Ketika

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang makan bersama itu kemudian datang saksi Finsensius Robe Als. Finsen, saksi Dionisius Sape Liko Als. Dion dan Saksi Anak II dan langsung ikut bersama dengan Saksi Anak I dan ABH duduk di perapian tersebut. Sekira pukul 01.00 wita, anak korban kemudian datang ke tempat tersebut dan langsung bergabung bersama dengan Saksi Anak I, Saksi Anak II, saksi Ferdin Meo Paga Als. Ferdin Meo, saksi Doinisius Sape Liko Als. Dion dan ABH sambil anak korban menjaga dan melihat yang ayam yang ada dikandang itu dan sekira pukul 03.00 wita dini hari Saksi Anak II, saksi Ferdin Meo Paga Als. Ferdin Meo, saksi Doinisius Sape Liko Als. Dion dan ABH kemudian tidur di sebuah bale-bale dekat dengan tempat anak korban, Saksi Anak I, Saksi Anak II, saksi Ferdin Meo Paga Als. Ferdin Meo, saksi Doinisius Sape Liko Als. Dion dan ABH memasak tersebut sedangkan Saksi Anak I dan anak korban menjaga ayam hingga paginya;

Sekira pukul 06.30 wita, Saksi Anak I dan anak korban yang saat itu tidak tidur kemudian melihat ABH masih tertidur dan setelah itu Saksi Anak I kemudian mempunyai ide untuk membangunkan ABH dengan cara menaruh garam di bibir dan telinga ABH sambil Saksi Anak I dan anak korban mengetuk-ngetuk kepala ABH dengan jarinya secara bergantian. Ketika sedang mengetuk-ngetuk kepala ABH tersebut kemudian ABH terbangun dari tidurnya dan dikarenakan merasa emosi, ABH kemudian memukul Saksi Anak I dan setelah itu ABH melihat Saksi Anak I langsung keluar dari pondok itu dan melarikan diri. Melihat hal itu ABH kemudian mendatangi anak korban dan dikarenakan masih merasa marah, ABH selanjutnya langsung mendorong badan dari anak korban hingga anak korban tertidur di tempat tidur dengan posisi menyamping dan selanjutnya ABH langsung menindih perut anak korban yang dalam posisi menyamping tersebut dan memukul kepala dari anak korban dengan kedua tangannya yang dalam keadaan mengepal kearah kepala dari anak korban dengan sekuat tenaga dan sesekali ABH memukul kepala dari anak korban dengan kedua telapak tangannya dengan sekuat tenaga secara bergantian. Ketika sedang memukul kepala anak korban dengan kedua tangannya yang dalam keadaan terkepal atau dengan kedua telapak tangannya kemudian Saksi Anak II terbangun dari tidurnya dan selanjutnya Saksi Anak II melihat kejadian tersebut dan setelah itu Saksi Anak II menampar pipi ABH sambil mengatakan dengan keras “dau gha ole” yang artinya “cukup sudah” sehingga orang yang tidur di pondok tersebut terbangun. Ketika ABH turun dari perut anak korban, ABH melihat anak korban sudah tidak berdaya dan napas dari anak korban sudah terengah-engah dan selanjutnya ABH turun dari tempat

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur tersebut dan berjalan menuju kandang ayam dan tidak lama kemudian saksi Liu Aloysius Als. Alo datang dengan maksud hendak melihat ayam dan saat itu saksi Liu Aloysius Als. Alo melihat anak korban keadaannya sudah tidak berdaya dan setelah itu saksi Liu Aloysius Als. Alo bertanya kepada saksi Finsensius Robe Als. Finsen yang terbangun dikarenakan teriakan dari Saksi Anak II "ini is kenapa" dan dijawab oleh saksi Finsensius Robe Als. Finsen "yano yang pukul". Setelah mendengar hal tersebut, saksi Liu Aloysius kemudian langsung mendatangi anak korban dan mengerakkan kedua tangannya akan tetapi anak korban tidak merespon dan setelah itu saksi Liu Aloysius Als. Alo mengambil air minum yang ada di pondok tersebut dan memberikannya kepada anak korban akan tetapi saat itu mulut anak korban tertutup. Setelah memberikan air minum tersebut, saksi Liu Aloysius kemudian menelfon anaknya agar mobil miliknya dibawa ke kandang ayam dan tidak lama kemudian anak dari saksi Liu Aloysius Als. Alo datang membawa mobil milik saksi Liu Aloysius Als. Alo dan setelah itu membawanya ke Puskesmas agar dapat diberikan pertolongan akan tetapi diperjalanan, anak korban meninggal dunia;

Bahwa Hasil Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Waepena No : Ksr.032.1 / 11 / WPN / 582 / 10 / 2021 Tanggal 10 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. William Prima Christian Kiko, setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat atas nama sdr. Anak Korban ditemukan:

5. Identifikasi Khusus :

- b. Kepala : Bentuk bulat, simetris, terdapat lebam pada kepala bagian belakang sebelah kiri berukuran diameter delapan kali lima koma dua centimeter berwarna merah keunguan, berbatas tegas. Ditemukan satu buah luka tekan gores pada kepala bagian belakang sebelah kanan berukuran panjang satu sentimeter

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada mayat laki-laki berumur tujuh belas tahun, warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam, gelombang tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan lebam pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan luka tekan gores di kepala bagian belakang sebelah kanan. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa luka-luka tersebut diakibatkan trauma benda tumpul. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kantor Desa Libunio Nomor : 145/LBN/177/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Devilis Yuliana Pale selaku Sekretaris Desa Libunio yang pada intinya menyatakan bahwa sdr. Anak Korban telah meninggal pada tanggal 10 Oktober 2021;

Bahwa akibat perbuatan anak korban yang telah memukul anak korban pada bagian kepala dengan menggunakan kedua tangannya yang dalam keadaan terkepal atau dengan kedua telapak tangannya dengan sekuat tenaga secara berulang-ulang, mengakibatkan anak korban sdr. Anak Korban telah meninggal Dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas UPTD Puskesmas Waepena dan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Libunio;

Perbuatan ABH tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dengan dakwaan tersebut dan Anak melalui Penasihat Hukumnya, menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi I dengan didampingi oleh orang tuanya yang bernama **Ixxxx Bxxxx Nxxxx** dan pekerja sosial yang bernama **Adon A. Nenosaban, A.Md**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, yang waktu kejadiannya tidak diketahui oleh Anak Saksi, bertempat di rumah kandang ayam SMK Bangun Mandiri yang beralamat di Desa Libunio, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Anak telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban sehingga Anak Korban meninggal dunia;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sedangkan Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa Anak melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan kedua kepala tangannya berulang kali yang mana pemukulan tersebut

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan ke kepala Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut karena pada saat terjadi pemukulan tersebut Anak Saksi telah kembali ke rumahnya sehingga tidak berada di tempat kejadian tersebut tetapi Anak Saksi mengetahui hal tersebut dari Saksi Finsensius Robe alias Finsen;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, Anak Saksi bersama dengan Anak berangkat menuju ke rumah kandang ayam SMK Bangun Mandiri, selanjutnya setelah tiba di tempat tersebut Anak Saksi bertemu temannya yang bernama Frederikus Meo Paga alias Ferdin, setelah itu Anak Saksi dan teman-temannya memasak air untuk membuat kopi, setelah itu Anak Saksi dan teman-temannya menyeduh kopi dan makan bersama, kemudian sekitar pukul 21.15 WITA, datanglah Saksi Finsensius Robe alias Finsen, lalu setelah beberapa saat datanglah Anak Saksi II dan Saudara Dionisius Sape Liko alias Dion, kemudian sekitar pukul 01.00, datanglah Anak Korban ke tempat tersebut dan bergabung bersama Anak Saksi dan lainnya untuk menjaga ayam sambil menyalakan api pada tungku batu untuk menghangatkan diri, selanjutnya Anak Yanuarius Keo Modo alias Yano dan teman-temannya yang lain tidur di *bale-bale* yang berada di dalam rumah ayam tersebut sedangkan Anak Saksi dan Anak Korban tidak tidur dan berjaga di tempat tersebut, kemudian sekitar pukul 06.00 WITA Saksi Finsensius Robe alias Finsen terbangun dari tidurnya dan bergabung dengan Anak Saksi dan Anak Korban sambil bermain handphone, selanjutnya sekitar pukul 06.30 WITA, Anak Saksi dan Anak Korban menaruh garam di mulut Anak Yanuarius Keo Modo alias Yano dengan maksud untuk bercanda dan membangunkan Anak Yanuarius Keo Modo alias Yano yang pada saat itu masih tertidur tetapi Anak Yanuarius Keo Modo alias Yano tidak terbangun dari tidurnya, setelah itu Anak Saksi berpamitan kepada Anak Korban dan Saksi Finsensius Robe alias Finsen serta pulang ke rumahnya, selanjutnya sekitar pukul 08.30, Saksi Liu Aloysius alias Alo yang merupakan Kepala Sekolah SMK Bangun Mandiri datang ke rumah Anak Saksi dan mengatakan bahwa Anak Korban telah meninggal dunia di rumah kandang ayam SMK Bangun Mandiri, setelah itu datanglah Om dari Anak Korban dan Saudara Ipi Bai menjemput Anak Saksi dan mengantarkan Anak Saksi ke Puskesmas Waepana untuk melihat kondisi dari Anak Korban;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi alasan pemukulan oleh Anak terhadap Anak Korban disebabkan karena Anak Saksi dan Anak Korban telah menaruh garam ke mulut Anak;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Anak dengan Anak Korban karena keduanya berteman akrab sejak kecil;
- Bahwa Anak Korban dan Anak bersekolah di SMK Bangun Mandiri pada jurusan Pertanian sedangkan Anak Saksi dan teman-teman yang lain merupakan jurusan Peternakan sehingga berkewajiban untuk menjaga rumah ayam tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam dan terdapat sabuk berupa tali warna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu bergaris-garis warna hitam, merah dan putih yang merupakan milik dari Anak Korban sedangkan 1 (satu) buah baju kaos leher bundar warna putih terdapat tulisan SHINING BRIGHT di bagian depan dan 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna hitam terdapat sobekan/robekan di bagian depan merupakan milik dari Anak;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak menyebabkan Anak Korban telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Anak Saksi tersebut benar dan tidak membantah keterangan tersebut.

2. Anak Saksi II dengan didampingi oleh orang tuanya yang bernama **Axxxxxxx Sxxx Lxxx** dan pekerja sosial yang bernama **Adon A. Nenosaban, A.Md**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sekitar pukul 07.30 WITA, bertempat di rumah kandang ayam SMK Bangun Mandiri yang beralamat di Desa Libunio, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Anak telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban sehingga Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sedangkan Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan tersebut dengan cara menindih tubuh Anak Korban dan memukuli kepala bagian depan dan bagian samping kepala dari Anak Korban menggunakan kedua kepala tangannya secara berulang kali dan pada saat itu Anak Korban tidak melakukan perlawanan;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut karena pada saat Anak Saksi terbangun dari tidur, Anak Saksi melihat Anak Korban sedang terbaring sambil tengadah dan napasnya terengah-engah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Anak Saksi berangkat menuju ke rumah kandang ayam SMK Bangun Mandiri, selanjutnya sekitar pukul 20.20 WITA, Anak Saksi tiba di tempat tersebut dan melihat keberadaan dari Anak Saksi I, Saudara Frederikus Meo Paga alias Ferdin dan satu temannya tetapi Anak Saksi tidak menyapa ketiga orang tersebut, kemudian Anak Saksi langsung masuk ke dalam rumah ayam dan tidur di *bale-bale* yang berada dalam rumah ayam tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 07.10 WITA, Anak Saksi bangun dan melihat dari jarak sekitar 1 (satu) meter, Anak Korban sedang tidur tengadah dan bernapas terengah-engah serta pada saat itu Anak Saksi mendengar Saksi Liu Aloysius alias Alo yang merupakan Kepala Sekolah SMK Bangun Mandiri sedang bertanya kepada Saksi Finsensius Robe alias Finsen mengenai keadaan dari Anak Korban yang dijawab oleh Saksi Finsensius Robe alias Finsen bahwa Anak Korban dipukul oleh Anak, setelah itu datanglah mobil milik Saksi Liu Aloysius alias Alo ke tempat tersebut, selanjutnya Saksi Finsensius Robe alias Finsen menggendong Anak Korban menuju mobil tersebut serta membawanya menuju ke Puskesmas Waepana, kemudian Anak Saksi dan teman-temannya menyusul ke Puskesmas Waepana untuk mengetahui kondisi dari Anak Korban tetapi setelah tiba di Puskesmas Waepana, Anak Saksi dan teman-temannya diberitahukan oleh Dokter bahwa Anak Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi alasan pemukulan oleh Anak kepada Anak Korban disebabkan karena Anak Saksi I dan Anak Korban telah menaruh garam ke mulut Anak;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Anak dengan Anak Korban karena keduanya berteman akrab sejak kecil;
- Bahwa Anak Korban dan Anak bersekolah di SMK Bangun Mandiri pada jurusan Pertanian sedangkan Anak Saksi dan teman-teman yang lain merupakan jurusan Peternakan sehingga berkewajiban untuk menjaga rumah ayam tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam dan terdapat sabuk berupa tali warna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna abu-abu bergaris-garis warna hitam, merah dan putih yang merupakan milik dari Anak Korban sedangkan 1 (satu) buah baju kaos leher bundar warna putih terdapat tulisan SHINING BRIGHT di bagian depan dan 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna hitam terdapat sobekan/robekan di bagian depan merupakan milik dari Anak;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak menyebabkan Anak Korban telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Anak Saksi tersebut benar dan tidak membantah keterangan tersebut.

3. Saksi FINSENSIUS ROBE Alias FINSEN di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sekitar pukul 07.30 WITA, bertempat di rumah kandang ayam SMK Bangun Mandiri yang beralamat di Desa Libunio, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Anak telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban sehingga Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sedangkan Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan tersebut dengan cara menindih tubuh Anak Korban dan memukuli kepala bagian depan dan bagian samping kepala dari Anak Korban menggunakan kedua kepalan tangannya secara berulang kali dan pada saat itu Anak Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian pemukulan tersebut dari jarak sekitar 1,5 (satu koma lima) meter dan pandangan Saksi tidak terhalang oleh apapun;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi berangkat menuju ke rumah kandang ayam SMK Bangun Mandiri dan ketika tiba di rumah ayam tersebut, Saksi melihat Anak Saksi I, Saudara Frederikus Meo Paga alias Ferdin dan Anak Yanuarius Meo Paga alias Yano sedang duduk di depan perapian sehingga Saksi juga ikut bergabung, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi masuk ke dalam rumah ayam dan tidur di *bale-bale* yang berada dalam rumah tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi terbangun dari tidur dan melihat Anak Korban dan Anak Saksi I yang masih terjaga sehingga Saksi juga ikut bergabung, kemudian sekitar 5 (lima) menit, Saksi, Anak Korban dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I masuk ke dalam rumah kandang ayam dan Saksi duduk di kursi dekat pintu sedangkan Anak Korban dan Anak Saksi I duduk di atas *bale-bale* yang berada di rumah ayam tersebut, lalu setelah beberapa saat Anak Saksi I turun dari *bale-bale* dan mengambil garam, selanjutnya Anak Saksi I menaruh dan menggosokkan garam tersebut ke bibir Anak, setelah beberapa saat kemudian Anak Saksi I pulang ke rumahnya, selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Anak bangun dari tidurnya dan langsung berdiri di samping Anak Korban, kemudian Anak tanpa berkata-kata, langsung mendorong Anak Korban sehingga terjatuh dan langsung memukul dengan menggunakan kepala tangannya pada bagian belakang dan bagian samping kepala dari Anak Korban secara berulang-ulang, setelah itu Anak langsung melarikan diri dari tempat tersebut dan Saksi langsung mendekati Anak Korban yang terbaring telentang dan bernapas terengah-engah, selanjutnya datanglah Saksi Liu Aloysius alias Alo yang merupakan Kepala Sekolah SMK Bangun Mandiri yang langsung menanyakan kondisi dari Anak Korban dan Saksi menjawab bahwa Anak Korban telah dipukul oleh Anak, kemudian Saksi Liu Aloysius alias Alo menelepon anaknya agar membawa mobil ke tempat tersebut dengan tujuan mengantar Anak Korban ke Puskesmas Waepana, setelah beberapa saat mobil tiba di tempat tersebut dan Saksi langsung menggendong Anak Korban ke mobil untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Waepana, kemudian sesampainya di Puskesmas Waepana dan setelah Anak Korban diperiksa oleh Dokter, Anak Korban dinyatakan oleh Dokter telah meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan pemukulan oleh Anak kepada Anak Korban disebabkan karena Anak Saksi I dan Anak Korban telah menaruh garam ke mulut Anak;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Anak dengan Anak Korban karena keduanya berteman akrab sejak kecil;
- Bahwa Anak Korban dan Anak bersekolah di SMK Bangun Mandiri pada jurusan Pertanian sedangkan Saksi dan teman-teman yang lain merupakan jurusan Peternakan sehingga berkewajiban untuk menjaga rumah ayam tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam dan terdapat sabuk berupa tali warna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu bergaris-garis warna hitam, merah dan putih yang merupakan milik dari Anak Korban sedangkan 1 (satu) buah baju kaos leher bundar warna putih

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw



terdapat tulisan SHINING BRIGHT di bagian depan dan 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna hitam terdapat sobekan/robekan di bagian depan merupakan milik dari Anak;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak menyebabkan Anak Korban telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi tersebut benar dan tidak membantah keterangan tersebut.

4. Saksi LIU ALOYSIUS Alias ALO di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sekitar pukul 07.30 WITA, bertempat di rumah kandang ayam SMK Bangun Mandiri yang beralamat di Desa Libunio, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Anak telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban sehingga Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sedangkan Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan tersebut dengan cara menggunakan kedua kepala tangannya berulang kali yang diarahkan ke kepala Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemukulan tersebut karena ketika Saksi tiba di tempat tersebut kejadian pemukulan tersebut telah selesai dan Saksi hanya melihat Anak Korban yang terbaring tengadah dengan napas yang terengah-engah, tetapi Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Finsensius Robe alias Finsen yang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi melewati tempat tersebut dengan tujuan hendak memindahkan sapi, memberi makan babi dan mematikan lampu di SMK Bangun Mandiri dan dari jarak sekitar 40 (empat puluh meter) Saksi mendengar suara mendesah atau mengorok berkali-kali dengan keras dari arah rumah ayam, lalu Saksi berjalan menuju ke tempat tersebut dan ketika tiba di tempat tersebut, Saksi melihat Anak Korban sedang terbaring sambil mengeluarkan suara *ngorok* tersebut, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Finsensius Robe alias Finsen terkait kondisi dari Anak Korban yang dijawab oleh Saksi Finsensius Robe alias Finsen dengan mengatakan bahwa Anak Korban dipukul oleh Anak, selanjutnya Saksi berusaha



memberikan pertolongan pertama dengan cara mencoba untuk menggerakkan tangan Anak Korban tetapi tidak bereaksi, lalu Saksi mencoba untuk memberikan air kepada Anak Korban tetapi air tersebut tidak dapat diminumkan kepada Anak Korban karena giginya terkatup dan air tersebut hanya mengalir dari mulut Anak Korban, selanjutnya Saksi menghubungi anak dari Saksi untuk membawa mobil ke tempat tersebut agar dapat memberikan pertolongan kepada Anak Korban, setelah beberapa saat datanglah mobil tersebut dan Anak Korban digendong oleh Saksi Finsensius Robe alias Finsen menuju ke mobil yang selanjutnya dibawa ke Puskesmas Waepana untuk diperiksa sedangkan Saksi menuju ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut, lalu setelah melaporkan kejadian tersebut di kantor Polisi, Saksi menuju ke Puskesmas Waepana untuk mengetahui kondisi dari Anak Korban tetapi ketika tiba Puskesmas Waepana Saksi melihat teman-teman dari Anak Korban menangis dan Saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah meninggal dunia sehingga Saksi kembali lagi ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut agar Anak diamankan dan memberitahukan kondisi tersebut kepada keluarga Anak Korban;

- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan pemukulan oleh Anak kepada Anak Korban disebabkan karena Anak Saksi I dan Anak Korban telah menaruh garam ke mulut Anak;
- Bahwa Anak Korban dan Anak bersekolah di SMK Bangun Mandiri pada jurusan Pertanian sedangkan teman-teman yang lain yang berada di tempat tersebut merupakan siswa SMK Bangun Mandiri jurusan Peternakan yang bertugas untuk menjaga rumah ayam tersebut pada saat kejadian tersebut sebagaimana kurikulum pada sekolah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam dan terdapat sabuk berupa tali warna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu bergaris-garis warna hitam, merah dan putih yang merupakan milik dari Anak Korban sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos leher bundar warna putih terdapat tulisan SHINING BRIGHT di bagian depan dan 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna hitam terdapat sobekan/robekan di bagian depan, Saksi tidak mengetahui pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak menyebabkan Anak Korban telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi tersebut benar dan tidak membantah keterangan tersebut.

5. Saksi DIONISIUS SAPE LIKO Alias DION di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sekitar pukul 07.30 WITA, bertempat di rumah kandang ayam SMK Bangun Mandiri yang beralamat di Desa Libunio, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Anak telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban sehingga Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sedangkan Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan tersebut dengan cara menindih tubuh Anak Korban dan memukuli kepala bagian depan dan bagian samping kepala dari Anak Korban menggunakan kedua kepalan tangannya secara berulang kali dan pada saat itu Anak Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemukulan tersebut karena pada saat kejadian tersebut Saksi sedang tertidur di *bale-bale* yang berada di rumah ayam tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi berangkat menuju ke rumah kandang ayam SMK Bangun Mandiri dan ketika tiba di rumah ayam tersebut, Saksi melihat Anak Saksi I, Saudara Frederikus Meo Paga alias Ferdin dan Anak Yanuarius Meo Paga alias Yano sedang duduk di perapian dekat rumah ayam, selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah ayam tersebut untuk mengecek ayam dan setelah mengecek ayam, Saksi juga ikut bergabung ke perapian tersebut, kemudian sekitar pukul 02.30 WITA, Saksi bersama dengan teman-temannya memasak nasi untuk selanjutnya dimakan bersama-sama, lalu sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi masuk ke dalam rumah ayam tersebut dan tidur di *bale-bale*, kemudian sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi terbangun dari tidurnya setelah mendengar suara Saksi Liu Aloysius alias Alo yang merupakan Kepala Sekolah SMK Bangun Mandiri yang pada saat itu menanyakan kondisi dari Anak Korban dan dijawab oleh Saksi Finsensius Robe alias Finsen bahwa Anak Korban telah dipukul oleh Anak, kemudian Saksi Liu Aloysius alias Alo menelepon anaknya agar membawa mobil ke tempat tersebut dengan tujuan mengantar Anak Korban ke Puskesmas Waepana, setelah beberapa saat mobil tiba di tempat tersebut

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw



dan Saksi Finsensius Robe alias Finsen langsung menggendong Anak Korban ke mobil untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Waepana, kemudian sesampainya di Puskesmas Waepana dan setelah Anak Korban diperiksa oleh Dokter, Anak Korban dinyatakan oleh Dokter telah meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan pemukulan oleh Anak kepada Anak Korban disebabkan karena Anak Saksi I dan Anak Korban telah menaruh garam ke mulut Anak;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Anak dengan Anak Korban karena keduanya berteman akrab sejak kecil;
- Bahwa Anak Korban dan Anak bersekolah di SMK Bangun Mandiri pada jurusan Pertanian sedangkan Saksi dan teman-teman yang lain merupakan jurusan Peternakan sehingga berkewajiban untuk menjaga rumah ayam tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam dan terdapat sabuk berupa tali warna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu bergaris-garis warna hitam, merah dan putih yang merupakan milik dari Anak Korban sedangkan 1 (satu) buah baju kaos leher bundar warna putih terdapat tulisan SHINING BRIGHT di bagian depan dan 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna hitam terdapat sobekan/robekan di bagian depan merupakan milik dari Anak;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak menyebabkan Anak Korban telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi tersebut benar dan tidak membantah keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli WILLIAM PRIMA CHRISTIAN KIKO Alias dr. WILLIAM di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan Dokter yang menerima dan memeriksa kondisi fisik dari Anak Korban ketika dibawa ke Puskesmas Waepana serta Ahli juga yang membuat dan menandatangani Surat *Visum Et Repertum* atas nama Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Krida Wacaya Jakarta pada tahun 2018 dan pada tahun 2021, Ahli mulai bekerja sebagai Dokter Umum pada Puskesmas Waepana Soa;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan cara memeriksa keadaan fisiknya yaitu mengukur suhu tubuhnya dan mengecek tanda vitalnya yaitu memeriksa denyut nadi, reaksi cahaya pada mata dan bola mata, selanjutnya Ahli melakukan pijit jantung dan paru-paru tetapi tidak ada reaksi lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan rekam jantung tetapi rekam jantungnya tidak terbaca;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Ahli menyimpulkan bahwa Anak Korban Anak Korban telah meninggal dunia sekitar 15-30 (lima belas hingga tiga puluh) menit sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa selain itu juga Ahli menemukan adanya lebam pada bagian belakang kepala dari Anak Korban yang mana setelah dilakukan pemeriksaan luar diketahui bahwa hal tersebut diakibatkan oleh benturan dengan benda tumpul;
- Bahwa bagian tubuh manusia yang rentan dengan benturan benda tumpul adalah kepala bagian belakang atau otak kecil, leher bagian belakang atau tengkuk, pinggang dan perut, yang mana apabila terjadi benturan benda tumpul pada bagian-bagian tersebut dapat mengakibatkan pingsan hingga dapat menyebabkan seseorang mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa bagian belakang kepala atau otak kecil sangat rentan karena bagian tersebut merupakan pusat pernapasan, keseimbangan dan lain-lain maka apabila mengalami benturan yang keras akan berakibat fatal terhadap orang tersebut;
- Bahwa benturan benda tumpul kepada bagian belakang kepala atau otak kecil akan menghasilkan efek yang berbeda-beda terhadap orang tersebut yang disebabkan oleh kekerasan pada kulit dan tengkorak kepala manusia tersebut yang mana untuk usia anak sangat rentan apabila terkena benturan dibandingkan dengan manusia dewasa karena kulit dan tengkorak pada anak lebih lunak dibandingkan dengan kulit dan tengkorak milik orang dewasa;
- Bahwa tanda-tanda pembuluh darah pecah yaitu orang tersebut mengalami muntah, kejang-kejang penurunan kesadaran hingga meninggal dunia;
- Bahwa dalam memastikan seseorang yang dalam penurunan kesadaran masih hidup atau telah meninggal maka biasanya dilakukan pengecekan

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanda vital dari orang tersebut yaitu dengan cara menekan pada dadanya serta mengecek denyut nadi, gerakan bola mata dan gerakan refleks atau reaksi dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sekitar pukul 07.30 WITA, bertempat di rumah kandang ayam SMK Bangun Mandiri yang beralamat di Desa Libunio, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Anak telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban sehingga Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sedangkan Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan tersebut dengan cara menindih tubuh Anak Korban dan memukuli kepala bagian depan dan bagian samping kepala dari Anak Korban menggunakan kedua kepalan tangannya secara berulang kali dan pada saat itu Anak Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, Anak bersama dengan Anak Saksi I berangkat menuju ke rumah kandang ayam SMK Bangun Mandiri, selanjutnya setelah tiba di tempat tersebut Anak bertemu temannya yang bernama Frederikus Meo Paga alias Ferdin, setelah itu Anak dan teman-temannya memasak air untuk membuat kopi, setelah itu Anak dan teman-temannya menyeduh kopi dan makan bersama, kemudian sekitar pukul 21.15 WITA, datanglah Saksi Finsensius Robe alias Finsen, lalu setelah beberapa saat datanglah Anak Saksi II dan Saudara Dionisius Sape Liko alias Dion, kemudian sekitar pukul 01.00, datanglah Anak Korban ke tempat tersebut dan bergabung bersama Anak dan yang lainnya untuk menjaga ayam sambil menyalakan api pada tungku batu untuk menghangatkan diri, selanjutnya sekitar pukul 05.00 WITA, Anak dan teman-temannya yang lain tidur di tempat tidur yang terbuat dari bambu atau *bale-bale* yang berada di dalam rumah ayam tersebut, lalu pada saat tidur Anak diganggu oleh Anak Korban dan Anak Saksi I dengan cara menaruh garam pada mulut dan telinga serta mengutik telinga dan mengetuk kepala Anak sehingga Anak terbangun lalu mendorong Anak Korban hingga terbaring di atas *bale-bale* tersebut, kemudian Anak menindih badan Anak Korban dengan badan Anak sambil menjepit badan Anak Korban dengan kedua kaki, selanjutnya Anak memukuli kepala bagian belakang dan pelipis dari Anak Korban secara

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berulang-ulang dengan menggunakan kepalan tangan kanan maupun kepalan tangan kiri dengan sesekali memukuli kepala Anak Korban menggunakan telapak tangan hingga keadaan Anak Korban tidak berdaya dan pada saat itu Anak Saksi II terbangun dari tidurnya dan menghentikan perbuatan Anak dengan cara menampar Anak menggunakan tangan kanannya sehingga Anak menghentikan perbuatannya, selanjutnya Anak sempat memperhatikan keadaan Anak Korban yang pada saat itu sedang bernapas terengah-engah, lalu Anak keluar dari rumah ayam tersebut, setelah itu Anak mendengar bunyi sepeda motor milik Saksi Liu Aloysius alias Alo sehingga Anak berlari menuju belakang gedung sekolah dan bersembunyi di tempat tersebut, lalu beberapa saat kemudian datanglah mobil dari Saksi Liu Aloysius alias Alo menuju rumah ayam dan pada saat itu Anak meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumahnya, setelah beberapa saat Anak didatangi oleh Saudara Tinus Deu yang mengatakan bahwa Anak Korban telah meninggal dunia, selanjutnya Anak didatangi oleh Polisi dari Kepolisian Sektor Soa yang membawa Anak menuju kantor Polres Ngada;

- Bahwa alasan pemukulan oleh Anak kepada Anak Korban disebabkan karena Anak merasa kesal dan marah terhadap Anak Korban dan Anak Saksi I yang telah menaruh garam ke mulut dan telinga Anak;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Anak dengan Anak Korban karena keduanya berteman akrab sejak kecil;
- Bahwa Anak Korban dan Anak bersekolah di SMK Bangun Mandiri pada jurusan Pertanian sedangkan teman-temannya yang lain merupakan jurusan Peternakan sehingga berkewajiban untuk menjaga rumah ayam tersebut;
- Bahwa Anak mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam dan terdapat sabuk berupa tali warna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu bergaris-garis warna hitam, merah dan putih yang merupakan milik dari Anak Korban sedangkan 1 (satu) buah baju kaos leher bundar warna putih terdapat tulisan SHINING BRIGHT di bagian depan dan 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna hitam terdapat sobekan/robekan di bagian depan merupakan milik dari Anak;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak menyebabkan Anak Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di kemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan EFODIUS MODO Alias EFO, orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak mengetahui kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021, setelah diberitahukan oleh Saudara Tinus Deu yang menyatakan bahwa Anak Korban yang merupakan teman akrab dari Anak telah meninggal karena dipukul oleh Anak;
- Bahwa selama ini sepengetahuan orang tua Anak antara Anak dan Anak Korban tidak mempunyai masalah dan keduanya berteman akrab;
- Bahwa orang tua Anak mengupayakan perdamaian dan pemulihan secara adat dengan sebelumnya telah mendatangi keluarga dari Anak Korban untuk menyampaikan permohonan maafnya atas perbuatan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa perdamaian dan pemulihan melalui upacara adat akan dilaksanakan pada tanggal 14 November 2021;
- Bahwa orang tua Anak menyatakan bahwa terkait dengan hukuman terhadap Anak, orang tua Anak menyerahkan sepenuhnya pada proses peradilan yang sedang dijalani oleh Anak dan akan mengikuti Putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim dengan terlebih dahulu memohon keringanan hukuman atas Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga mengajukan alat bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada Nomor : 1454/IV/TERLAMBAT/2009, tanggal 16 April 2009 atas nama Anak yang menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 10 Agustus 2004;
2. Surat *Visum et Repertum* Nomor : Ksr.032.1/11/WPN/582/10/2021 atas nama Anak Korban, tanggal 10 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Waepana, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WILLIAM PRIMA CHRISTIAN KIKO, dengan hasil pemeriksaan:
 - b. Kepala : Bentuk bulat, simetris, terdapat lebam pada kepala bagian belakang sebelah kiri berukuran diameter delapan kali lima koma dua centimeter berwarna merah keunguan, berbatas tegas. Ditemukan satu buah luka tekan gores pada kepala

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw



bagian belakang sebelah kanan berukuran panjang satu sentimeter;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada mayat laki-laki berumur tujuh belas tahun, warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam, gelombang tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan lebam pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan luka tekan gores di kepala bagian belakang sebelah kanan. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa luka-luka tersebut diakibatkan trauma benda tumpul. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

3. Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/LBN/177/X/2021, atas nama Anak Korban, tanggal 11 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Libunio, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEVILIS YULIANA PALE selaku Sekretaris Desa Libunio yang pada intinya menyatakan bahwa Anak Korban telah meninggal pada tanggal 10 Oktober 2021;

4. Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, tanggal 15 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Benediktus Ria, NIP. 1965031991031001, Pembimbing Kemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Bajawa, dengan hasil rekomendasi agar Klien Anak dijatuhi Pidana Penjara dengan pertimbangan:

- Kekerasan yang dilakukan oleh Klien Anak akibat kurangnya pengawasan orang tua terhadap klien anak;
- Saat ini klien berstatus sebagai siswa aktif dan penjara bukanlah solusi terbaik dari penghukuman bagi seorang anak;
- Orang tua dan pihak keluarganya bersedia memberikan jaminan mutlak untuk mengawasi klien anak;
- Klien anak masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri serta telah menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;

5. Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum terhadap Anak, tanggal 13 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Adon N. Nenosaban, A.Md, dengan hasil kesimpulan bahwa kasus yang melibatkan pelaku dan korban yang masih di bawah umur hendaknya Pihak Sekolah dan Pihak Orangtua perlu meningkatkan pola pengasuhan dan pendampingan dengan memberikan program-program yang sesuai terkait praktek kerja yang tidak melibatkan anak atau murid pada jam

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari, selalu mengajarkan anak-anak mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan yang dapat merugikan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam dan terdapat sabuk berupa tali warna hitam;
2. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu bergaris-garis warna hitam, merah dan putih;
3. 1 (satu) buah baju kaos leher bundar warna putih terdapat tulisan SHINING BRIGHT di bagian depan;
4. 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna hitam terdapat sobekan/robekan di bagian depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sekitar pukul 07.30 WITA, bertempat di rumah kandang ayam SMK Bangun Mandiri yang beralamat di Desa Libunio, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Anak telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban sehingga Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan tersebut dengan cara menindih tubuh Anak Korban dan memukuli kepala bagian depan dan bagian samping kepala dari Anak Korban menggunakan kedua kepalan tangannya secara berulang kali dan pada saat itu Anak Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, Anak bersama dengan Anak Saksi I berangkat menuju ke rumah kandang ayam SMK Bangun Mandiri dan ketika tiba di rumah kandang ayam tersebut, Anak dan Anak Saksi I melihat keberadaan dari temannya yang bernama Frederikus Meo Paga alias Ferdin dan selanjutnya Anak, Anak Saksi I dan Saudara Frederikus Meo Paga alias Ferdin memasak air dan menyeduh kopi untuk diminum bersama;
- Bahwa sekitar pukul 21.15 WITA, Saksi Finsensius Robe alias Finsen datang ke tempat tersebut dan melihat keberadaan dari Anak, Anak Saksi I dan Saudara Frederikus Meo Paga alias Ferdin yang sedang menyalakan api dan Saksi Finsensius Robe alias Finsen ikut juga bergabung dengan mereka;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi Dionisius Sape Liko alias Dion dan Anak Saksi II datang ke tempat tersebut dan melihat keberadaan dari

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, Anak Saksi I, Saudara Frederikus Meo Paga alias Ferdin dan Saksi Finsensius Robe alias Finsen, yang mana pada saat itu Saksi Dionisius Sape Liko alias Dion dan Anak Saksi II langsung masuk ke dalam rumah ayam untuk mengecek ayam dan setelah itu Saksi Dionisius Sape Liko alias Dion keluar dan bergabung dengan Anak dan teman-temannya sedangkan Anak Saksi II langsung tidur di tempat tidur yang terbuat dari bambu atau *bale-bale* yang berada dalam rumah tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Anak Korban datang ke tempat tersebut dan bergabung Anak dan teman-teman yang berada di tempat tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 WITA, Anak dan teman-temannya yang berada di tempat tersebut memasak nasi dan selanjutnya memakan nasi yang telah dimasak tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi Dionisius Sape Liko alias Dion masuk ke dalam rumah ayam tersebut dan lalu tidur di *bale-bale*;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 WITA, Anak masuk masuk ke dalam rumah ayam tersebut dan lalu tidur di *bale-bale* sedangkan Anak Korban dan Anak Saksi I masih terjaga di perapian tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi Finsensius Robe alias Finsen bangun dari tidurnya dan melihat Anak Korban dan Anak Saksi I yang masih terjaga sehingga Saksi Finsensius Robe alias Finsen juga ikut bergabung, kemudian sekitar 5 (lima) menit, Anak Korban, Anak Saksi I dan Saksi Finsensius Robe alias Finsen masuk ke dalam rumah kandang ayam yang mana pada saat itu Saksi Finsensius Robe alias Finsen duduk di kursi dekat pintu sambil bermain handphone sedangkan Anak Korban dan Anak Saksi I duduk di atas *bale-bale* yang berada di rumah ayam tersebut;
- Bahwa setelah beberapa saat Anak Saksi I turun dari *bale-bale* dan mengambil garam serta selanjutnya Anak Korban dan Anak Saksi I menaruh dan menggosokkan garam tersebut ke bibir Anak, lalu beberapa saat kemudian Anak Saksi I pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Anak bangun dari tidurnya dan langsung berdiri di samping Anak Korban dan tanpa berkata-kata, Anak langsung mendorong Anak Korban sehingga terjatuh ke *bale-bale*, lalu Anak menindih tubuh Anak Korban dengan tubuhnya sambil menjepit badan Anak Korban dengan kedua kakinya, selanjutnya Anak memukuli kepala bagian belakang dan pelipis dari Anak Korban secara berulang-ulang dengan menggunakan kepala tangan kanan maupun kepala tangan kiri dengan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sese kali memukuli kepala Anak Korban menggunakan telapak tangan hingga keadaan Anak Korban tidak berdaya;

- Bahwa pada saat itu Anak Saksi II terbangun dari tidurnya dan menghentikan perbuatan Anak dengan cara menepuk Anak dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Anak menghentikan perbuatannya;
- Bahwa setelah memukuli Anak Korban, Anak meninggalkan tempat tersebut sedangkan keadaan Anak Korban pada saat itu sedang terbaring dengan napas yang terengah-engah;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WITA datanglah Saksi Liu Aloysius alias Alo yang merupakan Kepala Sekolah SMK Bangun Mandiri dan setelah melihat kondisi dari Anak Korban, Saksi Liu Aloysius alias Alo langsung bertanya kepada Saksi Finsensius Robe alias Finsen yang dijawab oleh Saksi Finsensius Robe alias Finsen bahwa Anak Korban dipukuli oleh Anak sehingga pada saat itu Saksi Liu Aloysius alias Alo berusaha memberikan pertolongan dengan menggerakkan tangan Anak Korban tetapi tidak bereaksi, lalu Saksi Liu Aloysius mencoba untuk memberikan air kepada Anak Korban tetapi air tersebut tidak dapat diminumkan kepada Anak Korban karena giginya terkatup dan air tersebut hanya mengalir dari mulut Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi Liu Aloysius alias Alo menghubungi anaknya untuk membawa mobil ke tempat tersebut agar dapat memberikan pertolongan kepada Anak Korban dan setelah beberapa saat datanglah mobil tersebut, lalu Saksi Finsensius Robe alias Finsen menggendong Anak Korban menuju ke mobil untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Waepana;
- Bahwa setelah tiba di Puskesmas Waepana, Anak Korban langsung diperiksa oleh Dokter di Puskesmas tersebut dan setelah pemeriksaan tersebut, Anak Korban dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada Nomor : 1454/IV/TERLAMBAT/2009, tanggal 16 April 2009 atas nama Anak yang menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 10 Agustus 2004, sehingga pada saat kejadian tersebut Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dalam Surat Kematian Nomor : 145/LBN/177/X/2021, atas nama Anak Korban, tanggal 11 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Libunio, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEVILIS YULIANA PALE selaku Sekretaris Desa Libunio yang dalam isi suratnya menerangkan identitas dari Anak Korban yang lahir pada tanggal 24 Desember 2004, sehingga pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa alasan Anak melakukan pemukulan terhadap Anak Korban karena Anak merasa kesal dan marah atas perbuatan Anak Korban dan Anak Saksi I yang telah menaruh garam ke mulut Anak pada saat Anak sedang tidur;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak menyebabkan Anak Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* terhadap Anak Korban yaitu *Visum et Repertum* Nomor : Ksr.032.1/11/WPN/582/10/2021, tanggal 10 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Waepana, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. William Prima Christian Kiko, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada mayat laki-laki berumur tujuh belas tahun, warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam, gelombang tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan lebam pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan luka tekan gores di kepala bagian belakang sebelah kanan. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa luka-luka tersebut diakibatkan trauma benda tumpul. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/LBN/177/X/2021, atas nama Anak Korban, tanggal 11 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Libunio, yang dibuat dan ditandatangani oleh Devilis Yuliana Pale selaku Sekretaris Desa Libunio yang pada intinya menerangkan bahwa Anak Korban telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2021;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam dan terdapat sabuk berupa tali warna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu bergaris-garis warna hitam, merah dan putih yang merupakan milik dari Anak Korban yang dikenakan pada saat kejadian tersebut sedangkan 1 (satu) buah baju kaos leher bundar warna putih terdapat tulisan SHINING BRIGHT di bagian depan

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna hitam terdapat sobekan atau robekan di bagian depan merupakan milik dari Anak, yang dikenakan pada saat kejadian tersebut;

- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, tanggal 15 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Benediktus Ria, NIP. 1965031991031001, Pembimbing Kemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Bajawa, dengan hasil rekomendasi agar Klien Anak dijatuhi Pidana Penjara;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum terhadap Anak, tanggal 13 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Adon N. Nenosaban, A.Md, dengan hasil kesimpulan bahwa perkara yang menimpa Anak dan Anak Korban disebabkan karena kurangnya pendampingan orangtua dan pihak sekolah pada saat adanya kegiatan sekolah di malam hari;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa perubahan dalam Undang-Undang Nomor 17 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak mencakup perubahan Pasal 80 sehingga ketentuan yang berlaku adalah Pasal 80 sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 sehingga dengan demikian terhadap dakwaan Penuntut Umum diperbaiki sehingga menjadi Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
3. Mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sehingga menurut Hakim bahwa unsur setiap orang tersebut haruslah diartikan sama dengan orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan dan yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya menurut hukum dengan syarat apabila perbuatan yang telah dilakukan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Anak yang telah didakwa dalam perkara ini selaku orang atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi Saksi tindak pidana, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Anak yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2004, sehingga pada saat kejadian Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada Nomor : 1454/IV/TERLAMBAT/2009, tanggal 16 April 2009 atas nama Anak dan dalam persidangan Anak mengakui serta membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Anak didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan selaku pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak telah membenarkan identitasnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Anak merupakan manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan serta secara subyektif, Anak mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa Anak adalah subjek hukum yang dimaksudkan sebagai setiap orang dalam unsur ini, dengan demikian menurut pertimbangan Hakim, setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga cukuplah terpenuhi salah satu sub unsurnya maka perbuatan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa maksud daripada unsur pasal ini adalah bahwa yang dilarang adalah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan yang mana kekerasan tersebut haruslah dilakukan dengan salah satu cara (alternatif) sebagaimana yang disebutkan dalam unsur pasal ini sehingga Anak sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang ini mengalami kekerasan tersebut;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menempatkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menentukan tempatnya sedangkan yang dimaksud dengan “membiarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak melarang atau tidak menghiraukan sedangkan yang dimaksud dengan “melakukan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berbuat sesuatu terhadap suatu hal, orang dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” adalah memerintahkan untuk berbuat sesuatu terhadap suatu hal, yang mana hal tersebut dapat terpenuhi apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, sedangkan yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” adalah bersama-sama melakukan atau turut dalam berbuat sesuatu terhadap sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian dari kekerasan telah diatur dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 552.K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994 bahwa *unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikologi (kejiwaan) dimana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sedangkan ketentuan mengenai Anak sebagai Korban telah diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, pendapat Ahli dan keterangan Anak serta bukti Surat dan dikaitkan dengan barang bukti yang saling berkesesuaian, telah terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sekitar pukul 07.30 WITA, bertempat di rumah kandang ayam SMK Bangun Mandiri yang beralamat di Desa Libunio, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Anak telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban sehingga Anak Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Anak melakukan pemukulan tersebut dengan cara menindih tubuh Anak Korban dan memukuli kepala bagian depan dan bagian samping kepala dari Anak Korban menggunakan kedua kepalan tangannya secara berulang kali dan pada saat itu Anak Korban tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, Anak bersama dengan Anak Saksi I berangkat menuju ke rumah kandang ayam SMK Bangun Mandiri dan ketika tiba di rumah kandang ayam tersebut, Anak dan Anak Saksi I melihat keberadaan dari temannya yang bernama Frederikus Meo Paga alias Ferdin dan selanjutnya Anak, Anak Saksi I dan Saudara Frederikus Meo Paga alias Ferdin memasak air dan menyeduh kopi untuk diminum bersama;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.15 WITA, Saksi Finsensius Robe alias Finsen datang ke tempat tersebut dan melihat keberadaan dari Anak, Anak Saksi I dan Saudara Frederikus Meo Paga alias Ferdin yang sedang menyalakan api dan Saksi Finsensius Robe alias Finsen ikut juga bergabung dengan mereka;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi Dionisius Sape Liko alias Dion dan Anak Saksi II datang ke tempat tersebut dan melihat keberadaan dari Anak, Anak Saksi I, Saudara Frederikus Meo Paga alias Ferdin dan Saksi Finsensius Robe alias Finsen, yang mana pada saat itu Saksi Dionisius Sape Liko alias Dion dan Anak Saksi II langsung masuk ke dalam rumah ayam untuk mengecek ayam dan setelah itu Saksi Dionisius Sape Liko alias Dion keluar dan bergabung dengan Anak dan teman-temannya sedangkan Anak Saksi II langsung tidur di tempat tidur yang terbuat dari bambu atau *bale-bale* yang berada dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Anak Korban datang ke tempat tersebut dan bergabung Anak dan teman-teman yang berada di tempat tersebut;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 02.30 WITA, Anak dan teman-temannya yang berada di tempat tersebut memasak nasi dan selanjutnya memakan nasi yang telah dimasak tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi Dionisius Sape Liko alias Dion masuk ke dalam rumah ayam tersebut dan lalu tidur di *bale-bale*;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 05.00 WITA, Anak masuk masuk ke dalam rumah ayam tersebut dan lalu tidur di *bale-bale* sedangkan Anak Korban dan Anak Saksi I masih terjaga di perapian tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi Finsensius Robe alias Finsen bangun dari tidurnya dan melihat Anak Korban dan Anak Saksi I yang masih terjaga sehingga Saksi Finsensius Robe alias Finsen juga ikut bergabung, kemudian sekitar 5 (lima) menit, Anak Korban, Anak Saksi I dan Saksi Finsensius Robe alias Finsen masuk ke dalam rumah kandang ayam yang mana pada saat itu Saksi Finsensius Robe alias Finsen duduk di kursi dekat pintu sambil bermain handphone sedangkan Anak Korban dan Anak Saksi I duduk di atas *bale-bale* yang berada di rumah ayam tersebut;

Menimbang, bahwa setelah beberapa saat Anak Saksi I turun dari *bale-bale* dan mengambil garam serta selanjutnya Anak Korban dan Anak Saksi I menaruh dan menggosokkan garam tersebut ke bibir Anak, lalu beberapa saat kemudian Anak Saksi I pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Anak bangun dari tidurnya dan langsung berdiri di samping Anak Korban dan tanpa berkata-kata, Anak langsung mendorong Anak Korban sehingga terjatuh ke *bale-bale*, lalu Anak menindih tubuh Anak Korban dengan tubuhnya sambil menjepit badan Anak Korban dengan kedua kakinya, selanjutnya Anak memukuli kepala bagian belakang dan pelipis dari Anak Korban secara berulang-ulang dengan menggunakan kepala tangan kanan maupun kepala tangan kiri dengan sesekali memukuli kepala Anak Korban menggunakan telapak tangan hingga keadaan Anak Korban tidak berdaya;

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak Saksi II terbangun dari tidurnya dan menghentikan perbuatan Anak dengan cara menepuk Anak dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Anak menghentikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memukuli Anak Korban, Anak meninggalkan tempat tersebut sedangkan keadaan Anak Korban pada saat itu sedang terbaring dengan napas yang terengah-engah;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sekitar pukul 07.00 WITA datanglah Saksi Liu Aloysius alias Alo yang merupakan Kepala Sekolah SMK Bangun Mandiri dan setelah melihat kondisi dari Anak Korban, Saksi Liu Aloysius alias Alo langsung bertanya kepada Saksi Finsensius Robe alias Finsen yang dijawab oleh Saksi Finsensius Robe alias Finsen bahwa Anak Korban dipukuli oleh Anak sehingga pada saat itu Saksi Liu Aloysius alias Alo berusaha memberikan pertolongan dengan menggerakkan tangan Anak Korban tetapi tidak bereaksi, lalu Saksi Liu Aloysius mencoba untuk memberikan air kepada Anak Korban tetapi air tersebut tidak dapat diminumkan kepada Anak Korban karena giginya terkatup dan air tersebut hanya mengalir dari mulut Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Liu Aloysius alias Alo menghubungi anaknya untuk membawa mobil ke tempat tersebut agar dapat memberikan pertolongan kepada Anak Korban dan setelah beberapa saat datanglah mobil tersebut, lalu Saksi Finsensius Robe alias Finsen menggendong Anak Korban menuju ke mobil untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Waepana;

Menimbang, bahwa setelah tiba di Puskesmas Waepana, Anak Korban langsung diperiksa oleh Dokter di Puskesmas tersebut dan setelah pemeriksaan tersebut, Anak Korban dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alasan Anak melakukan pemukulan terhadap Anak Korban karena Anak merasa kesal dan marah atas perbuatan Anak Korban dan Anak Saksi I yang telah menaruh garam ke mulut Anak pada saat Anak sedang tidur;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak menyebabkan Anak Korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kondisi dari Anak Korban yang telah meninggal dunia dikuatkan berdasarkan hasil *Visum et Repertum* terhadap Anak Korban yaitu *Visum et Repertum* Nomor : Ksr.032.1/11/WPN/582/10/2021, tanggal 10 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Waepana, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. William Prima Christian Kiko, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada mayat laki-laki berumur tujuh belas tahun, warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam, gelombang tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan lebam pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan luka tekan gores di kepala bagian belakang sebelah kanan. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa luka-luka tersebut diakibatkan trauma benda tumpul. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam serta berdasarkan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/LBN/177/X/2021, atas nama Anak Korban, tanggal 11 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Libunio, yang dibuat dan ditandatangani oleh Devilis Yuliana Pale selaku Sekretaris Desa Libunio yang pada intinya menerangkan bahwa Anak Korban telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan dikuatkan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/LBN/177/X/2021, atas nama Anak Korban, tanggal 11 Oktober 2021, yang mana dalam surat tersebut menerangkan tentang identitas dari Anak Korban yang lahir pada tanggal 24 Desember 2004, sehingga Hakim berpendapat bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih termasuk dalam kategori anak sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah diketahui bahwa Anak telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yang masih berusia 16 (enam belas) tahun, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan menindih tubuh Anak Korban dengan tubuhnya dan menjepit tubuh Anak Korban serta mengayunkan kedua tangannya yang terkepal dan menampar dengan telapak tangannya secara berulang kali ke arah belakang kepala dan pelipis dari Anak Korban sehingga Hakim berpendapat bahwa Anak Anak telah terbukti melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa melakukan kekerasan terhadap Anak dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan Anak Mati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang mengakibatkan hilangnya nyawa atau meninggalnya seorang Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kronologis kejadian perkara yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya sehingga telah terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sekitar pukul 07.30 WITA, bertempat di rumah kandang ayam SMK Bangun Mandiri yang beralamat

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Libunio, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Anak telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban, yang dilakukan dengan cara Anak menindih tubuh Anak Korban dengan tubuhnya dan menjepit tubuh Anak Korban serta mengayunkan kedua tangannya yang terkepal dan menampar dengan telapak tangannya secara berulang kali ke arah belakang kepala dan pelipis dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak menyebabkan Anak Korban telah meninggal dunia, sebagaimana yang dikuatkan berdasarkan hasil *Visum et Repertum* terhadap Anak Korban yaitu *Visum et Repertum* Nomor : Ksr.032.1/11/WPN/582/10/2021, tanggal 10 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Waepana, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. William Prima Christian Kiko, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada mayat laki-laki berumur tujuh belas tahun, warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam, gelombang tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan lebam pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan luka tekan gores di kepala bagian belakang sebelah kanan. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa luka-luka tersebut diakibatkan trauma benda tumpul. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam serta berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/LBN/177/X/2021, atas nama Anak Korban, tanggal 11 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Libunio, yang dibuat dan ditandatangani oleh Devilis Yuliana Pale selaku Sekretaris Desa Libunio yang pada intinya menerangkan bahwa Anak Korban telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian kronologis kejadian perkara di atas dikaitkan dengan akibat yang dialami Anak Korban, telah diketahui bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak menyebabkan Anak Korban kehilangan nyawanya atau meninggal dunia sehingga Hakim berpendapat bahwa perbuatan dari Anak Anak telah terbukti mengakibatkan kematian pada Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa mengakibatkan Anak Mati dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa menurut Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Kekerasan yang dilakukan oleh Klien Anak akibat kurangnya pengawasan orang tua terhadap klien anak;
- Saat ini klien berstatus sebagai siswa aktif dan penjara bukanlah solusi terbaik dari penghukuman bagi seorang anak;
- Orang tua dan pihak keluarganya bersedia memberikan jaminan mutlak untuk mengawasi klien anak;
- Klien anak masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri serta telah menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa saran dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, agar Anak diberikan sanksi Pidana Penjara;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya secara lisan Anak melalui Penuntut Umumnya menyatakan bahwa memohon keringanan hukuman dan memohon agar Hakim menjatuhkan Pidana dengan syarat yaitu pembinaan di luar lembaga;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan pendapat dari Efodius Modo alias Efo yang merupakan ayah kandung Anak, yang selama ini merawat dan membina Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa menyerahkan sepenuhnya pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai bentuk pertanggung jawaban dari tindakan yang dilakukan oleh Anak dan terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, orang tua Anak memohon keringanan hukuman atas Anak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan diajukan pula Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum terhadap Anak, tanggal 13 Oktober 2021, dengan hasil kesimpulan bahwa kasus yang melibatkan pelaku dan korban yang masih di bawah umur hendaknya Pihak Sekolah dan Pihak Orangtua perlu meningkatkan pola pengasuhan dan pendampingan dengan memberikan program-program yang sesuai terkait praktek kerja yang tidak melibatkan anak atau murid pada jam malam hari, selalu mengajarkan anak-

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan yang dapat merugikan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Laporan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, permohonan secara lisan Penasehat Hukum Anak dan permohonan dari Efodius Modo alias Efo yang merupakan ayah kandung Anak yang mendampingi Anak dalam persidangan, yakni Anak yang tinggal bersama Efodius Modo dan Maria Goreti Redo yang merupakan orang tua dari Anak, sejak lahir hingga melakukan tindak pidana, hidup diasuh, dididik, dan dibesarkan oleh kedua orang tua dengan kasih sayang yang mana pada saat usia Anak beranjak dewasa Anak mulai berubah karena pengaruh pergaulan yang bebas dengan teman-temannya dan kurangnya pengawasan dari orang tua;

Menimbang, bahwa kondisi yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak berpotensi membahayakan, baik untuk dirinya sendiri terlebih lagi untuk orang lain, sehingga diperlukan pembimbingan dan pengawasan yang intensif dari pihak-pihak yang berwenang dan kompeten. Oleh karenanya Hakim berpendapat Anak perlu dibimbing dalam waktu yang cukup dan bijak agar benar-benar bisa melepaskan diri dari kebiasaan buruk, terlebih dari berdasarkan Laporan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum dan pernyataan dari Efodius Modo alias Efo yang merupakan orang tua dari Anak yang mengharapkan agar Anak dapat dibimbing di dalam lembaga agar bisa lebih disiplin. Sehingga dengan putusan ini, Anak akan dapat memperoleh pengawasan maupun pembimbingan yang memadai. Selain itu, dalam penjatuhan pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, Anak diharapkan juga dapat memperbaiki mental, serta menambah pengetahuan dan keterampilan Anak itu sendiri yang bermanfaat untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa anak adalah aset bangsa yang perlu dilindungi agar dapat menjadi masa depan bangsa, maka pemidanaan yang di jatuhkan kepada seorang anak yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana bukan bersifat pembalasan atas perbuatannya namun haruslah berupa suatu pembinaan sehingga anak tersebut dapat memperbaiki diri sehingga berguna bagi bangsa dan masyarakatnya di masa depan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kesimpulan Hasil Penelitian Kemasyarakatan serta saran oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, dalam hal penjatuhan pidana maka Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mencerminkan unsur korektif, edukatif dan rehabilitatif terhadap perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat memperbaiki dirinya. Hukuman juga mengandung fungsi sosial berupa efek jera pada masyarakat agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali, terlebih kepada para orangtua agar lebih memperhatikan tumbuh kembang anak, dan mampu mengontrol anak agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka hukuman yang tepat untuk dijatuhkan terhadap Anak adalah pidana pokok berupa bentuk pidana penjara, agar Anak dapat merenungi kesalahannya dan kembalinya ke masyarakat tidak mengulangi perbuatannya serta menjadi pembelajaran masyarakat pada umumnya untuk tidak meniru tindakan Anak, dengan demikian Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang jenis pidana terhadap Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam dan terdapat sabuk berupa tali warna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu bergaris-garis warna hitam, merah dan putih yang telah disita dari keluarga Anak Korban, maka dikembalikan kepada keluarga dari Anak Korban sedangkan 1 (satu) buah baju kaos leher bundar

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih terdapat tulisan SHINING BRIGHT di bagian depan dan 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna hitam terdapat sobekan atau robekan di bagian depan, yang telah disita dari Anak, maka dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban kehilangan nyawanya;
- Perbuatan Anak menyebabkan duka yang mendalam bagi keluarga Anak Korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana Anak berterus terang dan tidak berbelit dalam memberikan keterangan, maka berdasarkan fakta tersebut dan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Anak, Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dari Penuntut Umum, sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana sendiri yang tentunya dapat memenuhi rasa keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Anak maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Anak dan telah memenuhi efek represif dan efek penjeraan bagi diri Anak, serta telah memenuhi efek preventif dan edukatif, baik bagi diri Anak maupun masyarakat pada umumnya sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan,

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan dan kepastian hukum;

Memperhatikan, Pasal 76C Jo. 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan kematian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kupang, Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak kepada Penuntut Umum;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam dan terdapat sabuk berupa tali warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu bergaris-garis warna hitam, merah dan putih;Dikembalikan kepada keluarga Anak Korban.
 - 1 (satu) buah baju kaos leher bundar warna putih terdapat tulisan SHINING BRIGHT di bagian depan;
 - 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna hitam terdapat sobekan atau robekan di bagian depan;Dikembalikan kepada Anak.
7. Membebankan Anak membayar biaya sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 17 November 2021, oleh Yoseph Soa Seda, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Maria Dolorosa Meo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa serta dihadiri oleh Lucia Trociany Andriany Wungubelen, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Anak, dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua Anak, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maria Dolorosa Meo

Yoseph Soa Seda, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)